

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK  
PEMBANGUNAN AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS DESA  
BANGGA, DOLO SELATAN, SIGI, SULAWESI TENGAH)**



**Oleh:**

**Mohamad Ghofar**

**1800024129**

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA  
2024**

**THESIS**

**IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND AUTHORITY FOR DISASTER RECOVERY  
DEVELOPMENT (CASE STUDY OF BANGGA VILLAGE, SOUTH DOLO, SIGI,  
CENTRAL SULAWESI)**



**Written by:**  
**Mohamad Ghofar**  
**1800024129**

**This thesis submitted as a fulfillment of the requirements to attain the  
Bachelor Degree of legal studies**

**FACULTY OF LAW**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**  
**2024**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai kewenangan prioritas penggunaan dana Desa Bangga. Hal ini mengenai anggaran yang diperuntukan oleh pemerintah Desa setiap tahunnya untuk kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat yang di susun didalam rencana kerja pemerintah desa. Namun, dalam situasi bencana alam, penggunaan dana Desa menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kewenangan penggunaan dana Desa Bangga untuk pembangunan akibat bencana alam studi kasus desa bangga, kecamatan dolo selatan, kabupaten sigi, provinsi sulawesi tengah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus yang bertempat di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dengan unsur empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer, dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan teknik wawancara dan observasi, dari data yang telah terkumpul tersebut.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan implementasi penggunaan dana Desa akibat bencana alam memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah Desa, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah provinsi. Selain itu, diperlukan juga perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat agar penggunaan dana Desa dapat efektif dan efisien dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana alam banjir bandang. Implementasi kebijakan alokasi dana desa dapat membantu mengatasi dampak bencana alam dengan memberikan sumber daya yang diperlukan untuk memulihkan desa yang terdampak bencana. Selain itu, penggunaan dana desa juga dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi desa, mengurangi tingkat kemiskinan dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana alam.

**Kata Kunci:** Akibat Bencana Alam, Kewenangan Penggunaan Dana Desa

## **ABSTRACT**

This research aims to investigate issues related to the implementation of the authority to utilize village funds for development due to natural disasters (a case study of Bangga Village, Dolo Selatan, Sigi, Central Sulawesi). It concerns the budget allocated to the village government annually for village development and community empowerment, outlined in the village government's work plan. However, in the context of natural disasters, the use of village funds becomes increasingly crucial. The research aims to understand the implementation of the authority in utilizing Bangga Village's funds for development in response to natural disasters. This case study was conducted in Bangga Village, Dolo Selatan District, Sigi Regency, Central Sulawesi.

The research utilizes an empirical legal method with a case study approach. It is located in Bangga Village, Dolo Selatan District, Sigi Regency, Central Sulawesi. The data sources for this research include primary and secondary data. Data collection techniques involve interviews and observations.

The results of this research indicate that the implementation of village fund utilization due to natural disasters requires good coordination between the village government, regency/city government, and provincial government. Additionally, thorough planning and strict supervision are necessary to ensure the effective and efficient use of village funds in assisting communities affected by flash floods. The implementation of village fund allocation policies can help mitigate the impact of natural disasters by providing the necessary resources to recover affected villages. Furthermore, the use of village funds can also contribute to enhancing the economic self-reliance of the village, reducing poverty rates, and strengthening the community's capacity to cope with natural disasters.

**Keywords:** Impact of Natural Disasters, Authority in Utilizing Village Funds

## A. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah desa adat, dan desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan salah satu subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional, karena desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa memiliki kewenangan salah satunya memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, serta partisipatif.

Secara jelas kewenangan desa yang telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Permendesa Nomor 01 Tahun 2015 Tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembangunan yang ada di desa. Desa memiliki ruang yang luas untuk memetakan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa (Lasoma, n.d. 2015: 3).

Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa (Firmansyah Firmansyah, 2023: 61).

Artinya, kewenangan lokal berskala desa ini untuk Pembangunan daerah tertinggal yang merujuk pada upaya pemerintah untuk memajukan daerah yang memiliki keterbelakangan dalam berbagai macam aspek, seperti infrastruktur, akses Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi. sebagaimana penjelasan dalam Pasal 5 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, mempunyai kriteria sebagai berikut:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa
4. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa
5. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa
6. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu agar supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas (Firmansyah Firmansyah, 2023: 63).

Dalam hal ini terjadinya Bencana Banjir bandang di desa Bangga kecamatan Dolo Selatan kabupaten Sigi yang disertai lumpur yang masuk kedalam pemukiman warga desa Bangga. Banyak rumah, tempat ibadah, dan sekolah yang tertimbun akibat pengaruh lumpur dan material yang terbawa air, bahkan akses jalan Palu-Bangga jalur lintas antar provinsi yang menghubungkan Kota Palu dengan Kabupaten Sigi ditutup untuk sementara (Wawancara: Inal, 2023).

Dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa secara berjangka. Mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen

perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun. Memuat arah kebijakan pembangunan desa, kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, kegiatan pembangunan ditingkat desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang telah terlantik dan RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa (Dr. Budi Sunarso, 2023: 7).

Penyelenggaraan pembangunan desa pastinya tidak akan terlepas dari pemerintah pusat dan Desa untuk membantu pembangunan desa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (Mingkid et al., 2017: 34).

Berdasarkan dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik dengan judul "IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS DESA BANGGA, DOLO SELATAN, SIGI, SULAWESI TENGAH).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana implementasi kewenangan penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa Bangga, Dolo selatan, Sigi, Sulteng akibat bencana alam yang berdasarkan pada Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana?
2. Apa kendala pemerintah desa Bangga dan Upaya pemerintah desa Bangga dalam mengimplementasikan kewenangan penggunaan dana desa untuk Pembangunan desa pasca bencana?

## **C. HASIL PENELITIAN**

- a. implementasi kewenangan penggunaan dana desa untuk Pembangunan Desa Bangga, Dolo selatan, Sigi, Sulteng akibat bencana alam yang berdasarkan pada Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana alam.

Implementasi kewenangan penggunaan dana desa yang berlandaskan pada

Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini untuk pembangunan desa akibat bencana alam merujuk pada proses penerapan dan pelaksanaan penggunaan dana desa untuk memulihkan dan membangun kembali desa bangga yang terkena dampak dari bencana alam. karena, bencana alam ini memang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi. namun dalam hal ini menuntut kesiapsiagaan dan perencanaan yang matang dalam pengelolaan risiko bencana. meskipun tidak dapat diprediksi secara pasti, upaya mitigasi, adaptasi, dan perencanaan tanggap darurat dapat membantu dalam mengurangi dampak bencana alam ketika terjadi. Oleh karena itu, pentingnya untuk terus meningkatkan kesadaran akan risiko bencana dan melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan akibat bencana alam, prioritas penggunaan dana desa dapat dilakukan dengan memperhatikan kewenangan Desa dan tujuan SDGs Desa. Dana desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam, rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam, serta perbaikan infrastruktur setelah bencana alam gempa bumi dan banjir bandang, adapun peluang pemanfaatan dana desa dapat dilakukan lebih dalam untuk pengurangan resiko bencana alam dengan pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, serta penanganan bencana alam.

Sesuai amanah dalam Pasal 78 ayat (1) undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang mencakup tentang Pembangunan desa dan Pembangunan Kawasan perdesaan, Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan sarana dan prasarana desa pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyediakan dukungan pendanaan yang relatif lebih besar yang kemudian disebut dengan Dana Desa.

Dana Desa adalah salah satu program yang dibuat oleh Kementerian Desa, untuk pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dana Desa ini merupakan salah satu wujud dari terlaksananya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. desa yang telah menegaskan bahwa pengakuan negara atas desa terhadap kewenangannya berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala lokal desa harus diikuti dengan pemberian sumber daya kepada desa agar dapat melaksanakan kewenangannya dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana tersebut merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kabupaten ke Rekening Kas Desa (RKD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Wawancara Oleh Bapak Agus, selaku Kaur Keuangan dari Desa Bangga “Dalam Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan pasca bencana tahun 2019, pemerintah desa bangga beserta perangkat-perangkat desa mengadakan rapat musyawarah desa (Mudes), kemudian didalam musyawarah desa ada terdapat beberapa aspirasi masyarakat yang akan nantinya disusun dalam Rpjmdesa atau Rkpdesa. Setelah pencermatan di RPJMDesa, kepala desa menentukan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dalam satu tahun kegiatan apa sajakah yang ditentukan oleh Pemerintah Desa, dalam hal ini termasuk perangkat desa, Kepala Desa, dan masyarakat. Semua kegiatan dimasukkan ke dalam RKP. Kemudian menentukan kegiatan yang dianggarkan dari APBDes. APBDes itu sumbernya dari DD, ADD, bagi hasil pajak, dan PAD. Visi dari Desa Bangga itu sendiri adalah “Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Wisata Yang Maju Dan Mandiri. Jadi Arahnya lebih kepembangunan dan memprioritaskan ke pembinaan, pemberdayaan, sampai infrastrukturnya mengarah ke sana. Parameternya disesuaikan dengan kondisi lapangan yang ada” (Agus, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di desa Bangga, dapat dijelaskan bahwa dalam kewenangan penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan desa. melalui yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah suatu kerangka dalam mewujudkan tujuan pembangunan lima tahun yang dimulai dari sejak dilantikannya kepala desa sampai akhir jabatannya menjadi kepala desa. RPJM-Desa ini

merupakan perencanaan tingkat menengah desa yang harus dipahami dan disosialisasikan oleh semua komponen termasuk masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Pemerintah Desa sebagai dokumen untuk melaksanakan pembangunan dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Perlu diketahui bahwa Dokumen RPJMDesa yaitu merupakan Rencana Pembangunan Desa yang pelaksanaannya operasional dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam pembangunan Desa Bangga merupakan suatu dokumen perencanaan yang dimana isinya memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan di desa dan mengarah kepada pencapaian tujuan, baik visi dan misi desa. Secara teknis RKPDesa sebagai pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan dalam jangka satu tahun. Dengan RKPDesa ini pembangunan desa akan terarah dan untuk mencapai suatu tujuan bersama, baik Negara, daerah ataupun desa, RKPDesa juga memiliki tujuan yakni terwujudnya perencanaan desa dalam usaha mewujudkan pengembangan jangka menengah desa, dan tercapainya pemanfaatan potensi desa menuju desa wisata yang mandiri, maju, dan sejahtera.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dalam pembangunan desa tidak serta-merta dilakukan begitu saja tanpa adanya langkah-langkah atau tahap penyusunan RKPDesa dan daftar usulan RKPDesa yaitu diantaranya (Cristian, 2015) :

1. Musdes penyusunan perencanaan pembangunan Desa Pembentukan Tim penyusunan RKPDesa
2. Pencermatan Pagu Indikatif Desa dan penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa.
3. Pencermatan Ulang dokumen RPJDesa.
4. Penyusunan rancangan RKPDesa dan Rancangan Usulan RKPDesa
5. Penyusunan dan penetapan RKPDesa dan Daftar Usulan RKPDesa.
6. RAPB Desa.
7. Pengajuan daftar usulan RKPDesa.

Penggunaan dana desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. namun dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana

desa setiap tahun. Dengan prioritas penggunaannya yang telah ditetapkan namun harus memperhatikan dan sesuai dengan prinsip penggunaan dana desa. adapun prinsip dalam penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa dan tipologi desa.

Termasuk dalam penanganan dan pencegahan bencana banjir bandang yang ada di desa bangga. kemudian menjadikan kebutuhan prioritas sebagai desa yang rawan terjadinya banjir bandang. Sehingga pengalokasian dan penggunaannya diperlukan dengan adanya penanganan dari dana desa berdasarkan prinsip kewenangan penggunaan dana desa untuk kebutuhan dan prioritas desa. Pemahaman mengenai kewenangan dana desa di desa bangga ini menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa akibat bencana alam yang alokasinya digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan desa dengan peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup serta dapat mengatasi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan infrastruktur, potensi pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Berdasarkan program atau kegiatan tersebut diharapkan untuk pelaksanaannya yang berkaitan dengan aspek tujuan pembangunan desa.

Penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam desa bangga dengan berlandaskan pada Permendes Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, serta Permendes PDTT No. 7 Tahun 2021, mengatur bahwa penggunaan dana desa dapat diprioritaskan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam sesuai kewenangan desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa, termasuk dalam konteks penanggulangan bencana, sesuai dengan prinsip prioritas dalam kegiatan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam didukung oleh regulasi yang mengatur prioritas penggunaan dana desa dan pengelolaan keuangan desa.

Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan Dana Desa untuk penanganan bencana antara lain :

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau non-alam, seperti pembuatan jalur

evakuasi bencana di Desa bangga, titik kumpul di Desa, P3K untuk bencana, pembangunan jalan evakuasi, dan sebagainya.

2. Pengembangan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, seperti pelatihan kesiapsiagaan bencana, simulasi bencana, dan lain-lain.
3. Melaksanakan kegiatan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non- alam, seperti pengurangan risiko bencana, pemulihan pasca bencana, dan lain-lain

Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini, Pemerintah Desa bekerja sama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa untuk memastikan keberhasilan dan efektifitas dalam pengelolaan Dana Desa (Muhammad Tito Karnavian, 2021).

Wawancara Oleh Reinaldi selaku sekretaris Desa Bangga “jadi didalam penganggaran, perencanaan pengelolaan dana desa itu diawali dari usulan masyarakat pada saat musyawarah desa. Begitu juga dalam hal pencegahan bencana perencanaannya diawali dari usulan masyarakat yang dekat dari Kawasan zona merah mengenai kebutuhan terkait penanganan dan pencegahan bencana banjir bandang tadi maka dari situlah dianggarkan sesuai dengan usulan tersebut. kemudian dalam pelaksanaan musyawarah desa pemerintah desa mengundang perwakilan masyarakat seperti kelompok kepentingan, perwakilan BPD serta seluruh perangkat desa”.

Keberhasilan pemerintah desa menjadikan suasana musyawarah desa lebih tertib dan kompak. Penentuan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan bencana banjir bandang diputuskan secara bersama-sama Besaran jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran dibidang lainnya. Kemudian disepakati oleh seluruh peserta musyawarah desa untuk dijadikan sebuah perencanaan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya. Di bawah ini adalah besaran jumlah anggaran penanganan dan pencegahan banjir bandang di desa bangga dari tahun 2019-2022.

Tabel 3. 2 Jumlah Anggaran Pada Bidang Biaya Tidak Terduga Desa Bangga

No	Tahun	Jumlah Anggaran Biaya Tidak Terduga
1	2019	Rp. 150.000.000
2	2020	Rp. 150.000.000
3	2021	Rp. 100.000.000
4	2022	Rp. 100.000.000

Sumber : Kaur Keuangan Desa Bangga

Anggaran untuk penanganan dan pencegahan bencana banjir bandang masuk dalam bidang biaya tak terduga atau keadaan darurat. Sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (1) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Perencanaan yang telah dibuat bisa saja terjadi perubahan pada saat terjadinya bencana alam. hal tersebut didasarkan pada keadaan alam yang terjadi, apabila tidak terjadi sama sekali maka anggaran yang telah direncanakan dialihkan untuk bidang lainnya agar kebermanfaatan dana desa tetap optimal.

Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan sangat penting dalam penanganan bencana alam di desa bangga. Perencanaan yang matang akan memudahkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam penanganan bencana alam. Pelaksanaan yang baik akan memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dalam penanganan bencana alam dilakukan dengan efektif dan efisien. Penatausahaan yang baik akan memudahkan pengelolaan keuangan dalam penanganan bencana alam. Dan Pertanggungjawaban keuangan yang baik akan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dalam penanganan bencana alam dilakukan secara transparan dan akuntabel Oleh karena itu, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan harus diatur dengan baik dalam peraturan desa dan dijalankan dengan baik oleh kepala desa Bangga beserta perangkat desa bangga untuk memastikan penanganan bencana alam yang efektif dan efisien. Berikut penjelasan tersebut:

1. Perencanaan

Perencanaan penggunaan dana desa pada dasarnya telah dirumuskan di dalam dokumen perencanaan desa, yaitu, RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa. Perencanaan pengelolaan Dana Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Dana Desa pada tahun

anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Dalam melakukan perencanaan pemerintah desa harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan bahwa dalam perencanaan harus diawali dengan adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan desa dan RKPDesa. Berdasarkan ketentuan tersebut pemerintah Desa Bangga harus melakukan sinkronisasi terlebih dahulu dengan kebijakan pemerintah Kabupaten sigi sebelum melakukan perencanaan

Perencanaan yang dimaksud dilakukan pada setiap musyawarah desa. pemerintah desa mengundang perwakilan masyarakat, RT, kadus, tokoh masyarakat, lembaga adat, LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat), tokoh agama dan seluruh perangkat Desa Bangga untuk duduk bersama bermusyawarah membahas perencanaan pengalokasian dana desa. Musdes diadakan pada bulan november atau akhir tahun dengan agenda perencanaan pengalokasian anggaran dana desa. Setiap peserta musyawarah desa dipersilahkan untuk menyampaikan ide, gagasan aspirasi maupun saran terkait perencanaan yang akan dilakukan. pengalokasian dana desa.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan ialah sebagai upaya yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa bangga pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.

Setelah tahap perencanaan pengalokasian dana desa dalam upaya untuk penanganan dan pencegahan bencana banjir bandang telah dilakukan, maka selanjutnya adalah pelaksanaan dari apa yang telah

direncanakan tersebut dalam upaya penanganan dan pencegahan banjir bandang, setiap dusun yang ditunjuk dan diberikan wewenang sebagai pelaksana. dengan prinsip dan jiwa kerelawanannya maka dana desa yang telah dianggarkan menjadi lebih efektif. Biaya yang telah dianggarkan oleh desa untuk menunjang kegiatan penanganan bencana alam dan dapur umum darurat untuk masyarakat bencana banjir bandang pada tahun 2019. kemudian anggaran yang ada digunakan untuk membeli bibit pepohonan guna untuk melestarikan pegunungan akibat bencana. Selain itu digunakan untuk biaya operasional oleh masyarakat pada saat melakukan kegiatan penanaman pohon di pegunungan seperti makanan berat, air minum, koker, sarung tangan dan lain-lain. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi perubahan anggaran pada saat musrenbang. di mana anggaran yang semulanya direncanakan Rp. 150.000.000 realisasinya hanya Rp. 100.000.000. Perubahan tersebut didasarkan pada potensi banjir bandang yang tidak terjadi pada tahun 2020 sehingga terjadi perubahan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu patroli dan sosialisasi pencegahan banjir bandang kepada Masyarakat (Wawancara Inal, 2023).

Sedangkan pada tahun 2021 perubahan anggaran juga terjadi yang sedari awal perencanaan memang telah dianggarkan lebih kecil karena pengalokasian dana desa fokusnya terbagi juga untuk penanganan pandemi covid-19. Sehingga dalam penanganan dan pencegahan banjir bandang kembali direalisasikan anggaran Rp. 100.000.000. untuk kegiatan yang dilaksanakan juga hampir sama, mengingat tidak terlihat potensi terjadinya banjir bandang maka hanya dilakukan patroli dan sosialisasi yang sifatnya sebatas pencegahan.

Setelah adanya penggunaan dana desa untuk upaya penanganan dan pencegahan banjir bandang di Desa Bangga sejak tahun 2019 kasus banjir bandang ini semakin menurun signifikan. di mana sebelumnya pada tahun 2018 hingga tahun 2019 selalu terjadinya bencana alam dengan jumlah yang besar. Bahkan menjadi wilayah paling rawan terjadinya bencana alam di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Selalu menjadi pusat penanggulangan bencana oleh pemerintah kabupaten sigi melalui BPBD. Kemudian pada tahun 2019 terdapat

ruang yang dapat dimanfaatkan melalui prioritas penggunaan dana desa untuk mitigasi bencana alam maupun kelestarian lingkungan. Ruang tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah desa dengan menganggarkannya pada bidang biaya tak terduga. Pada pelaksanaannya mampu menggerakkan masyarakat untuk aktif ikut serta dalam upaya penanganan dan pencegahan bencana banjir bandang. Dengan demikian bahwa upaya penanganan dan pencegahan bencana alam banjir bandang di Desa Bangga berjalan dengan efektif melalui ruang penanganan dari pengelolaan dana desa. Meskipun ada perubahan dalam anggaran dana desanya karena masuk dalam anggaran biaya tak terduga, akan tetapi mampu memberikan dampak yang signifikan dalam upaya penanganan dan pencegahan bencana alam banjir bandang di Desa Bangga.

### 3. Penetausahaan

Penetausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penetausahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa penetausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pengalokasian dana desa dalam penanganan dan pencegahan bencana alam banjir bandang di Desa Bangga masuk ke dalam bidang belanja tidak terduga.

Penetausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Proses pendokumentasian atau pencatatan pada pengeluaran atas beban APB desa dilakukan berdasarkan RAK desa yang telah disetujui oleh kepala desa. Penetausahaan dilakukan langsung oleh kaur keuangan dan diketahui oleh kepala desa. Dalam pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk penanganan dan pencegahan bencana alam banjir bandang langsung diserahkan kepada masyarakat sebagai pelaksana melalui kasi pelayanan

Tabel 3. 3 Penggunaan Anggaran Penanganan dan Pencegahan  
Bencana Alam Desa Bangga Tahun 2019-2022

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Rincian/Rencana Penggunaan Anggaran</b>
<b>1</b>	<b>2019</b>	<b>Rp 150.000.000</b>	<b>Rp 150.000.000</b>	<b>Membeli 3 buah Pompa air, Pembukaan dapur umum, Membeli Bibit Pohon, papan jalur evakuasi, Tenda Darurat.</b>
<b>2</b>	<b>2020</b>	<b>Rp 150.000.000</b>	<b>Rp 100.000.000</b>	<b>Biaya Operasional, pelestarian Kawasan zona merah</b>
<b>3</b>	<b>2021</b>	<b>Rp 100.000.000</b>	<b>Rp 50.000.000</b>	<b>Operasional Patroli</b>
<b>4</b>	<b>2022</b>	<b>Rp 100.000.000</b>	<b>Rp 60.000.000</b>	<b>operasional patroli, Pencegahan dan mengantisipasi bencana alam 3 tahun sekali, sosialisasi kepada masyarakat terkait pencegahan bencana</b>

Sumber: Kaur Keuangan Desa Bangga

Berdasarkan table diatas anggaran tersebut dicatat untuk setiap penggunaan pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam buku kas umum kemudian dihimpun setiap akhir bulan. Setiap pelaksanaan kegiatan dan dibuat surat pertanggungjawaban oleh kasi pelayanan kemudian diserahkan kepada bendahara desa untuk direkap dalam buku catatan umum.

Wawancara oleh kepala desa bangga pak Abrar, didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau biasa disebut RPJMDes itu tidak terdapat yang namanya bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa. hal ini untuk pembiayaan tak terduga seperti bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2019. Apabila didalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tidak terdapat anggaran kebencanaan maka kepala desa dapat mempergunakan kekuasaanya untuk mengalihkan anggaran dana desa tersebut pada bencana banjir bandang. Karena kepala desa berwenang atas kekuasaanya untuk mengelolah keuangan desa, sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. bahwa kepala desa berwenang untuk pengelolaan keuangan dan aset Desa. namun jika dalam satu tahun tidak terdapat bencana maka biaya yang di anggarkan untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa dapat dialihkan ke hal yang lebih bermanfaat.

Pengalokasian dana desa untuk penanganan dan pencegahan bencana alam banjir bandang dilakukan sejak tahun 2019. dimana pada tahun-tahun sebelumnya belum ada mandat bahwa dana desa dapat dialokasikan dalam penanganan dan pencegahan bencana alam. Pengalokasian dana desa dalam penanganan dan pencegahan tidak selalu sama jumlahnya pada setiap tahun.dari perencanaan dan realisasi anggaran bisa saja berubah. hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan dan cuaca. Pada tahun 2020 dan 2021 terjadi perubahan realisasi anggaran karena melihat cuaca dan lingkungan yang tidak berpotensi terjadi bencana alam. Kemudian di tahun 2021 juga terjadi perubahan di mana pengalokasian anggaran dialihkan untuk penanganan dan pemulihan pasca pandemi. Perubahan

anggaran tersebut dilakukan di bulan oktober pada saat dilaksanakan musrenbang. sehingga perubahan tersebut juga berdasarkan kesepakatan peserta musrenbang.

Anggaran penanganan dan pencegahan bencana alam. yang terletak dipegunungan bagian barat desa bangga guna untuk melestarikan daerah pegunungan. Pohon perlu ditanam di gunung karena dapat membantu menjaga ekosistem dan lingkungan di sekitar gunung.

Penanaman pohon di gunung juga membantu mencegah banjir dan longsor. Pohon dapat menahan tanah dan air hujan, sehingga dapat mencegah terjadinya erosi tanah dan longsor di lereng gunung. Selain itu, pohon juga dapat menyerap air hujan dan menyimpannya di dalam tanah, sehingga dapat membantu menjaga ketersediaan udara di sekitar gunung. Pohon juga dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sehingga dapat membantu menjaga kualitas udara di sekitar gunung. Oleh karena itu, penanaman pohon di gunung merupakan langkah penting dalam mitigasi dan pencegahan bencana banjir dan longsor (PUPR, 7 Desember 2023. <https://pu.go.id/berita/tanam-pohon-untuk-cegah-bencana>).

Wawancara oleh Reinal selaku Sekretaris Desa Bangga, anggaran penanganan dan pencegahan bencana dialokasikan dalam bidang biaya tidak terduga. pada saat musrenbang bisa saja dilakukan perubahan anggaran tersebut jika pada tahun anggaran pelaksanaan tidak terjadi bencana alam banjir bandang seperti kemarin di tahun 2019 maka dana yang telah dianggarkan dialihkan untuk bidang lainnya. Karena bencana alam sifatnya tidak terduga sehingga pengalokasian anggarannya bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal.

Perubahan anggaran dilakukan untuk tetap menjaga kebermanfaatan dana desa. Sehingga anggaran dimaksimalkan pada bidang lainnya jika pada konteks bencana tidak berpotensi akan terjadi. Dengan kondisi darurat kebencanaan yang tidak bisa diduga sebelumnya, maka anggaran yang telah direncanakan juga tidak dapat dipastikan jumlahnya. Sehingga bersifat tak terduga dan tetap dianggarkan sebagai persiapan serta pencegahan bencana alam banjir

bandang.

4. Pelaporan dan pertanggung jawaban

Pada tahap pelaporan dana desa kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama (Tahap Pertama) kepada Bupati/Wali Kota melalui camat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari; laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Sedangkan pertanggungjawaban yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) Nomor 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa disampaikan paling lambat 3 tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pengalokasian dana desa dalam penanganan dan pencegahan banjir bandang masuk dalam bidanganggaran biaya tak terduga. Laporan dan pertanggungjawaban dana desa dilakukan oleh kepala desa kepada BPD, camat dan pemerintah kabupaten yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan juga Inspektorat kabupaten. Laporan perencanaan diserahkan di akhir tahun dan laporan pertanggungjawaban diserahkan di awal tahun anggaran.

Penyerahan laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa. Laporan pertanggungjawaban berakhir di inspektorat pemerintah kabupaten sigi. Kemudian pemerintah desa menunggu laporan hasil pemeriksaan oleh inspektorat. tidak pernah terjadi kendala atau permasalahan dalam proses laporan pertanggungjawaban dana desa di desa bangga. Karena seluruh proses yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan.

b. Kendala Pemerintah Desa Bangga Dalam Mengimplementasi Kewenangan Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Desa Bangga

Kepala desa bangga dalam melaksanakan tugasnya untuk mengimplementasikan kewenangan penggunaan dana desa selalu berpegang teguh pada asas dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Namun didalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa bangga terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh kepala desa bangga beserta perangkat desa bangga dalam melaksanakan implementasi kewenangan penggunaan dana desa untuk pembangunan pascabencana.

Pada setiap daerah pasti mempunyai potensi dan masalahnya masing-masing, baik di perkotaan maupun pedesaan. sehingga diperlukan adanya sebuah kebijakan dari pemerintah untuk memberikan solusi ataupun mengembangkan potensi daerahnya. Sesuai dengan fungsi pemerintah yaitu melaksanakan pembangunan, memberikan perlindungan dan melakukan pemberdayaan. Dengan demikian maka bahwasannya suatu kebijakan dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang didalamnya terdapat pelaku pelaku yang terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul dari lingkungannya. Peneliti sudah melakukan penelitian di lapangan mengungkapkan ada beberapa hal yang menghambat pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa untuk Pembangunan desa akibat bencana, yaitu didalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tidak terdapat anggaran bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa.

Wawancara oleh kepala desa bangga pak Abrar “Rancangan Kerja Pemerintah Desa atau biasa disebut RKPDDes di desa bangga tidak adanya anggaran terkait kebencanaan pada tahun 2019, namun ada anggaran yang sifatnya multi fungsi, yang apabila terjadinya bencana atau sesuatu hal yang darurat maka anggaran tersebut dapat dipakai dengan syarat melalui musyawarah. Karena bencana ini tidak dapat diprediksi kapan saja bisa terjadi”.

Maka dari itu kepala desa bangga secara tegas mengambil tindakan pada saat terjadinya bencana ditahun 2019. Kepala desa bangga bermusyawarah dengan perangkat desa dan Masyarakat desa untuk mengalihkan penggunaan dana desa ke hal yang lebih penting dan darurat yaitu bencana banjir bandang. Prioritas penggunaan dana desa yang sifatnya darurat kepala desa bangga dapat mengelolah dana desa untuk kebencanaan berasaskan kewenangannya sebagai kepala desa bangga dan keadaan darurat. Hal ini sejalan dengan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Permen Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. kemudian pengelolaan keuangan desa setiap

tahunnya diatur didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa memiliki 3 (tiga) sumber pendapat yang sah. Pertama, Pendapatan Asli Desa (PAD). Kedua, transfer dari pemerintah. Ketiga, pendapatan lain yang sah. Di Level desa, pengelolaan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh desa, antara lain; kewenangan lokal berskala desa, kewenangan hak asal usul. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Secara keseluruhan terkait dengan anggaran dan penggunaan anggaran dalam pembangunan desa akan disahkan melalui APBDes.

Kebijakan putusan yang diambil oleh kepala desa bangga telah sejalan dengan undang-undang dan berdasarkan teori desentralisasi yang berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. hal ini sejalan dengan teori desentralisasi yang merujuk pada konsep mengkaji keputusan yang diambil oleh kepala desa bangga atau kelompok yang memiliki kewenangan atau wewenang untuk bertindak dalam suatu sistem hukum atau organisasi. desentralisasi adalah Instrumen pemerintah sebagai alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Kebijakan juga merupakan indikator yang dapat mempengaruhi implemmentasi untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan suatu kebijakan dalam implementasi rencana kerja pemerintah Desa dalam pembangunan Desa Bangga. Kebijakan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan Desa dalam hal ini kebijakan harus tepat sasaran sesuai dengan standar kebijakan yang artinya kebijakan dalam implementasi rencana kerja pemerintah desa harus bisa memecahkan masalah-masalah yang ada pada lingkup masyarakat. Oleh karena itu kebijakan merupakan hal yang sangat menunjang dan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa.

c. Sistem Anggaran Dana Desa Menurut Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020

Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan bahwa SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah

perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berkelanjutan yang dimaksud adalah pembangunan desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi desa di masa depan, maka untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan desa yang dimandatkan oleh undang-undang desa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 tipologi desa (delapan Belas) tujuan SDGs Desa yang diatur di dalam Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diatur didalam Pasal 5 ayat (2) Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, sebagai berikut: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, Adaptasi kebiasaan baru. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tersebut dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Kemudian dijelaskan lebih lanjut didalam Pasal 8 ayat (2) dan (3) Permendes PDTT Nomor 13 Tahun 2020, sebagai berikut : (1) Swakelola sebagaimana yang dimaksud didalam ayat (1) diutamakan menggunakan pola padat karya tunai desa, (2) Pendanaan padat karya tunai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% dari dana kegiatan padat karya tunai desa.

d. Alokasi dan Pertanggungjawaban Dana Desa Terhadap Bencana.

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia karena telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk. Berbagai potensi dan karakteristik yang ada di desa membuat desa melalui pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri

wilayahnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meneguhkan posisi desa yang mandiri dan otonom atau sering disebut dengan otonomi desa.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Seluruh kewenangan desa tersebut termasuk pula kewenangan dalam melakukan pengelolaan dana desa yang mendukung seluruh kegiatan di desa. Dalam membatasi pengelolaan dana desa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan, Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagai landasan hukum dalam pemanfaatan dana desa. Setiap kegiatan yang berbasis dana desa merupakan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota masing-masing. Sebagaimana telah disebutkan dilatar belakang bahwa salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk mitigasi bencana.

Mitigasi bencana yang dimaksud dalam Permendesa tersebut dilakukan dengan pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana bencana alam sesuai dengan kewenangan desa yang diantaranya ialah pembuatan peta potensi rawan bencana di desa, penyediaan alat pemadam api ringan di desa, penyediaan P3K untuk bencana, pembangunan jalur evakuasi, penyediaan penunjuk jalur evakuasi, hingga sarana prasarana lain untuk penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan desa.

Hal tersebut pada praktiknya juga dialami oleh pemerintah desa Bangga, dimana ketika terjadi bencana banjir maka pemerintah desa harus membutuhkan bantuan penanganan dari BPBD Kabupaten Sigi dalam mengurangi debit air sekaligus membersihkan drainase yang tersumbat. Kondisi ini tidak lain disebabkan karena minimnya alokasi dana desa untuk kebencanaan, termasuk alokasi untuk mitigasi bencana banjir. Setiap kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah desa harus dipandang sebagai impenansi dari adanya otonomi desa. Wewenang yang diberikan kepada pemerintahan desa tersebut menimbulkan tanggungjawab atas segala kewajiban tersebut. Setiap wewenang yang diberikan disertai pula mekanisme pertanggungjawabannya. Hal tersebut sejalan dengan

prinsip responsibility yang berbunyi geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility yang mengartikan bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Berangkat dari hal tersebut, maka walaupun minimnya anggaran dana desa yang dialokasikan untuk mitigasi bencana, maka pemerintah desa tetap harus melakukan pertanggungjawaban terhadap dana desa yang telah digunakan. Dalam hal ini, minimnya alokasi dana desa untuk mitigasi bencana banjir tidak menutup ruang pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa adalah dengan melakukan publikasi terhadap penggunaan dana desa. Pertanggungjawaban dengan model publikasi terhadap prioritas penggunaan dana desa ini wajib untuk dilakukan oleh pemerintah desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa. apabila merujuk pada pertanggungjawaban pemerintah desa Bangga terhadap penggunaan dana desa, maka bentuk publikasi penggunaannya dilakukan melalui sarana baliho dan papan informasi desa. Kedua sarana publikasi ini sejatinya telah sejalan dengan penjelasan dalam Lampiran Permendesa Nomor 7 tahun 2021.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. Kesimpulan**

- a. Implementasi kewenangan penggunaan dana desa bangga untuk kebencanaan berdasarkan prioritas penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kemudian Dana Desa yang diperuntukan bagi desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) h Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam. penanggulangan bencana yang ditujukan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sudah sesuai dengan kewenangan desa Bangga akan tetapi belum sempurna. Oleh karena itu, prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk memajukan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat desa, khususnya dalam rangka pemulihan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan mitigasi bencana alam banjir bandang.
- b. Kendala pemerintahan desa bangga dalam mengimplementasikan kewenangan

penggunaan dana desa akibat bencana, yaitu karena tidak adanya anggaran dalam bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang tersusun didalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Oleh karena itu kepala desa bangga mengambil keputusan berlandaskan kewenangannya sebagai kepala desa, musyawarah desa, dan teori desentralisasi kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Artinya bahwa partisipasi Kepala Desa beserta perangkat desa dalam penetapan anggaran bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa di dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) merupakan suatu hal yang penting. Penggunaan dana desa dapat dipilih oleh pemerintah desa sesuai urgensi dan kebutuhan Masyarakat yang merupakan kewenangan desa melalui musyawarah desa. Oleh karena itu, pentingnya untuk memastikan adanya anggaran bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa di dalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Kemudian partisipasi masyarakat yang aktif dalam menetapkan prioritas penggunaan dana tersebut, terutama dalam konteks pembangunan desa pasca bencana alam banjir bandang yang ada di desa bangga.

## 2. Saran

- a. Pemerintah Desa Bangga perlu memasukan dan memastikan setiap tahunnya didalam rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yaitu anggaran bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa yang apabila terjadinya bencana atau situasi yang mendesak desa bangga, maka ada anggaran yang khusus untuk situasi tersebut.
- b. Pemerintah desa bangga perlu adanya regulasi terkait prioritas kewenangan penggunaan dana desa dan petunjuk teknisnya, yang kemudiandisosialisasikan kepada masyarakat desa agar dapat dimengerti oleh semua pihak, terutama kepala desa sehingga dalam pelaksanaan kewenangan penggunaan dana desa dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cristian, H. (2015). Studi tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2013 di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. *Kutai: EJournal Pemerintahan Integratif*, 3, 2337–8670.
- Dr. Budi Sunarso. (2023). *Sosiologi Pembangunan Desa* (2023 Sunarso, Ed.; 2023rd ed.). Uais Inspirasi Indonesia.
- Firmansyah Firmansyah. (2023). Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(2), 60–69. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1118>
- Lasoma, M. D. (n.d.). Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitang Duakabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1109.
- Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Muhammad Tito Karnavian. (2021). *Petunjuk Teknis Operasional Pengelolaan Keuangan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, Dan Mendesak Desa* (M. T. Karnavian, Ed.).

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan dana Desa Tahun 2023
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolahan Keuangan Desa



## LAMPIRAN LAMPIRAN







PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
KECAMATAN DOLO SELATAN  
DESA BANGGA

Alamat : Jl Palu-Bangga Km 42 Kode Pos 94361 email:desabangadoloselatan@gmail.com

SURAT BALASAN

Nomor : 776/500/SETDES/IX/2023  
Lampiran : -  
Perihal : *Balasan Permohonan Izin Penelitian*

Yth.  
Bapak/Ibu Koordinator  
Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan

Di tempat

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ABRAR GANASATU, S.AP**  
Jabatan : Kepala Desa Bangsa

Menerangkan bahwa :

Nama : **MOHAMAD GHOFAR**  
No. Mahasiswa : 1800024129  
Semester : X (Sepuluh)  
Fakultas/Prog.Studi : Hukum/Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ahmad Dahlan

Bahwa benar kami telah menyetujui Mahasiswa yang bersangkutan untuk Melakukan Riset/penelitian di Desa Bangsa Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi. Sebagai syarat Penyelesaian Penulisan Skripsi yang berjudul "KEWENANGAN PENGGUNAAN DANA DESA AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS DESA BANGGA, DOLO SELATAN, SIGI, SULAWESI TENGAH)" dengan Metode Wawancara dan Pengumpulan Data.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya.

Bangga, 18 September 2023

Kepala Desa  
  
**ABRAR GANASATU, S.AP**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

No. : F.8/296/D.66/VII/2023  
Lamp. : -  
Hal. : Ijin Riset/Penelitian dan Permohonan Data

Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1444 H  
15 Juli 2023 M

Kepada Yth.  
Kepala Desa Bangga  
Di Sulawesi Tengah

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon dengan hormat, Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin dan kesempatan kepada mahasiswa kami yang tersebut dibawah ini :

Nama : Mohamad Ghofar  
No. Mahasiswa : 1800024129  
Semester : X  
Fakultas/Prog.Studi : Hukum/Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Ahmad Dahlan

Untuk mengadakan penelitian/riset, wawancara dan permohonan data ditempat Instansi/Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Adapun penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka pengumpulan data skripsinya yang berjudul :

"KEWENANGAN PENGGUNAAN DANA DESA AKIBAT BENCANA ALAM (STUDI KASUS DESA BANGGA, DOLO SELATAN, SIGI, SULAWESI TENGAH)"

Dengan Dosen Pembimbing : Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H.

Besar harapan kami untuk dikabulkannya permohonan ini.  
Demikianlah, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb



Dekan

Dr. Megawati, SH.,M.Hum.  
N I P. 195806071986022001

1800024129

ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b> SIMILARITY INDEX	<b>11%</b> INTERNET SOURCES	<b>1%</b> PUBLICATIONS	<b>10%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Bengkulu</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>3</b>	<b>Submitted to Alvin Community College</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>eprints.uniska-bjm.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>Submitted to Universitas Jambi</b> Student Paper	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>digilib.uinsa.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>